

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْأَنْثَى
 بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
 يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178) Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179).⁷

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis. ⁸ Maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang mempunyai akibat hukum yang di mana hukum tersebut bersumber dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 27.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.

memberitahu orang tua Iin Meirina dan menyetujui hubungan terdakwa Darsan Bin Rakiman dengan Iin Meirina. Kemudian di dalam perjalanan berpacaran terdakwa Darsan Bin Rakiman bermimpi buruk, kemudian terdakwa bertanya kepada Iin Meirina, “Apakah kamu sudah tidak suci?” lalu saudari Iin Meirina menjawab, “Memang sudah tidak suci”. (tidak perawan lagi), selanjutnya terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya, “Siapa yang menodai?” lalu saudari Iin Meirina menjawab yang menodai adalah pamannya sendiri yang bernama korban Upono. Selanjutnya pada bulan April tahun 2008, terdakwa Darsan Bin Rakiman pulang bersama saudari Iin Meirina ke Jawa untuk melangsungkan pernikahan. Seminggu kemudian tepat pada tanggal 1 Mei tahun 2008 saat maghrib terdakwa mengambil sebilah celurit dan diselipkan ke dalam celananya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman pergi menuju rumah korban Upono di Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk membunuh korban. Dalam kasus pembunuhan berencana ini keluarga (saksi) korban memaafkan perbuatan terdakwa Darsan Bin Rakiman dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pdi.B/2014/Lmg, menyatakan bahwa Darsan Bin Rakiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan

tahun 2009 oleh Rizal Khalid Efendi.¹² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rizal Khalid Efendi adalah penelitian ini diputus di Pengadilan yang berbeda. penelitian Rizal Khalid Efendi diputus di Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan penelitian ini diputus di Pengadilan Negeri Lamongan. Dari segi persoalan berbeda, penelitian Rizal Khalid Efendi lebih condong dalam membahas aspek kriminologi tentang pembunuhan berencana, sedangkan penelitian ini lebih condong ke aspek tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 213PID.B2013PN.BKL”, yang ditulis oleh Lindawati Eka Sahputri pada tahun 2016.¹³ Perbedaan dengan penelitian Lindawati Eka Sahputri adalah terletak dipelakunya. Penelitian ini membahas hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku yang turut serta secara langsung tindak pidana yang dilakukannya dan dalam penelitian ini hanya satu terdakwa atau satu pelaku, sementara penelitian Sahputri, Lindawati Eka membahas hukuman terhadap orang yang turut

¹² Rizal Khalid Efendi, *Analisis Aspek Kriminologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 9.

¹³ Sahputri Lindawati Eka, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dan Kekerasan*, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya), 11.

- 1) Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- 2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quraan*. Jakarta: Diadit Media. 2007
- 4) Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu,
- 5) Cholid Narbuko dan abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- 6) DJazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997
- 7) Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- 8) Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- 9) Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal. *Kaidah-Kaidah Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- 10) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam*. (Depok: Logung Pustaka, 2014) hal.
- 11) Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008

sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang hukum pidana Islam dalam hal ini adalah jinayah.

Bab ketiga mendiskripsikan kasus pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg.

Bab keempat memuat analisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lamongan serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta yang terakhir adalah daftar pustaka.